



BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 65 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SEMEMAL
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah disebutkan bahwa pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- b. bahwa dalam upaya melaksanakan kewajiban Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin tersedianya Layanan Teknis Pengelolaan Sampah dan Tempat Pemrosesan Akhir perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sememal pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sememal pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 38), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SEMEMAL PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KARIMUN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun.
6. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sememal pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun yang selanjutnya disebut UPTD TPA Sememal Kabupaten Karimun adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sememal Kabupaten Karimun pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun.
9. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sememal Kabupaten Karimun pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pengelolaan Sampah dan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang rasional, profesional, efektif dan efisien yang didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas antara penyelenggaraan urusan pemerintahan pada bidang Pengelolaan Sampah dan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pembentukan;
- b. klasifikasi;
- c. kedudukan dan struktur organisasi;
- d. tugas pokok, fungsi dan uraian tugas;
- e. wilayah kerja;
- f. tata kerja;
- g. pelaporan;
- h. penganggaran;
- i. ketentuan lain-lain; dan
- j. ketentuan penutup.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 5

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD TPA Sememal Kabupaten Karimun pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun.

BAB IV KLASIFIKASI

Pasal 6

UPTD TPA Sememal Kabupaten Karimun merupakan UPTD dengan klasifikasi Kelas A.

BAB V KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 7

- (1) UPTD TPA Sememal Kabupaten Karimun adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang Penanganan dan Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karimun.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Bagian Kedua Struktur Organisasi

Pasal 8

- (1) Struktur Organisasi UPTD TPA Sememal Kabupaten Karimun terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur Organisasi UPTD TPA Sememal Kabupaten Karimun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 9

- (1) UPTD TPA Sememal Kabupaten Karimun mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang melingkupi kewenangan menangani pengelolaan sampah dari pemilahan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah.
- (2) UPTD TPA Sememal Kabupaten Karimun dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup pekerjaan teknisnya;
 - b. Pelaksanaan pelayanan teknis Penanganan dan Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah sesuai ruang lingkup tugasnya;
 - c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup pekerjaan teknisnya; dan
 - d. Penyelenggaraan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB VII URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kepala UPTD

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang Penanganan dan Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksana penyusun rencana kebutuhan operasional pengelolaan sampah;
 - b. Pelaksana pelayanan dan jasa pemilahan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
 - c. Pelaksana pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan persampahan;
 - d. Pengawasan pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan persampahan;
 - e. Pelaksana pendataan dan pelaporan hasil pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan;
 - f. Pelaksana administrasi umum dan kerumahtanggaan; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Menyusun Rencana Program Kegiatan UPTD sebagai bahan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang UPTD;
 - c. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan operasional umum dan teknis UPTD;
 - d. Memberikan arahan dan pembagian tugas Terhadap Pelaksanaan operasional umum dan teknis UPTD;
 - e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD;
 - f. Menyusun laporan kinerja triwulan UPTD;
 - g. Mengarahkan dan mengkoordinasikan bawahan terkait pelaksanaan pengelolaan UPTD;
 - h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan UPTD;
 - i. Melaksanakan koordinasi dengan pihak internal Dinas; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok mengelola dan melaksanakan kegiatan di bidang kesekretariatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. Pengelolaan dan penyusunan program kerja kesekretariatan;
 - b. Pengelolaan administrasi keuangan di bidang kesekretariatan;
 - c. Pengelolaan urusan kepegawaian dan organisasi di bidang kesekretariatan;
 - d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan di bidang kesekretariatan;
 - e. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga di bidang kesekretariatan;
 - f. Penyusunan, pengolahan dan penyiapan bahan laporan pelaksanaan program kerja di bidang kesekretariatan; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Menyusun program kerja kesekretariatan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada para staf secara lisan dan tulisan agar tugas-tugas yang dilaksanakan dapat dipahami secara baik dan benar;
 - c. Melakukan pengawasan dan evaluasi kepada para staf dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. Melaksanakan administrasi keuangan yang berkaitan dengan manajemen operasional dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;

- e. Melaksanakan kegiatan pengelolaan urusan kepegawaian yang meliputi pengusulan pembuatan Kartu Istri/Kartu Suami, Kartu Pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, Sasaran Kerja Pegawai, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Tabungan dan Asuransi Pensiun, Asuransi Kesehatan, Ujian Dinas, Pendidikan dan Pelatihan, Satya Lencana, Ijin Cuti, Kesejahteraan Pegawai, Laporan Pajak-Pajak Pribadi, inventarisasi penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Usulan Formasi dan Mutasi Pegawai, Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Kompetensi Jabatan, Standarisasi Jabatan, Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan, Pelayanan Data dan Informasi, serta Administrasi Kepegawaian Internal sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk tertib administrasi kepegawaian;
 - f. Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan yang meliputi kegiatan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, kepastakaan, dokumentasi dan informasi untuk tertib administrasi;
 - g. Melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga yang meliputi inventarisasi, pengaturan penggunaan dan pengaturan barang inventaris;
 - h. Melakukan perencanaan, pengadaan, usulan penghapusan sarana dan prasarana dinas, pemeliharaan, penyediaan alat tulis kantor, logistik, keamanan, kebersihan dan keindahan;
 - i. Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik yang meliputi Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan Publik, Survey Kepuasan Masyarakat, Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan memfasilitasi pengembangan budaya kerja sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efisien dan efektif;
 - j. Melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang kesekretariatan baik lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;
 - k. Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala UPTD mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang tugas kesekretariatan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Kepala UPTD.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis UPTD TPA Sememal Kabupaten Karimun sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional yang dikoordinir oleh tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok.

- (3) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII WILAYAH KERJA

Pasal 13

Wilayah kerja UPTD TPA Sememal Kabupaten Karimun meliputi wilayah kerja Dalam Daerah Pulau Karimun yang terdiri dari 4 (empat) Kecamatan, yaitu Kecamatan Karimun, Kecamatan Tebing, Kecamatan Meral dan Kecamatan Meral Barat.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai bidang tugas masing-masing.
- (2) Kepala UPTD dapat berkoordinasi dengan seluruh pejabat struktural di Dinas dan instansi/unit kerja terkait lainnya.
- (3) Kepala UPTD wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (4) Kepala UPTD wajib melaksanakan fungsi pengawasan internal dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila Kepala UPTD berhalangan melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan dapat menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk bertindak atas nama kepala UPTD setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional yang berada di UPTD TPA Sememal Kabupaten Karimun dalam melaksanakan tugasnya bertanggung-jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional wajib berkoordinasi dengan Kepala UPTD.
- (7) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.

BAB X PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.
- (2) Sistem, mekanisme dan prosedur penyampaian laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB XI PENGANGGARAN

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan program kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi pada UPTD TPA Sememal Kabupaten Karimun dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Laporan pengelolaan anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan UPTD TPA Sememal Kabupaten Karimun dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Evaluasi kinerja di lingkungan UPTD TPA Sememal Kabupaten Karimun dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali di bawah koordinasi Kepala UPTD yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (2) Uraian tugas dan rincian tugas jabatan serta prosedur kerja pada UPTD TPA Sememal Kabupaten Karimun disusun oleh Kepala UPTD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 20 Desember 2021

✓
BUPATI KARIMUN,


AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 20 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,

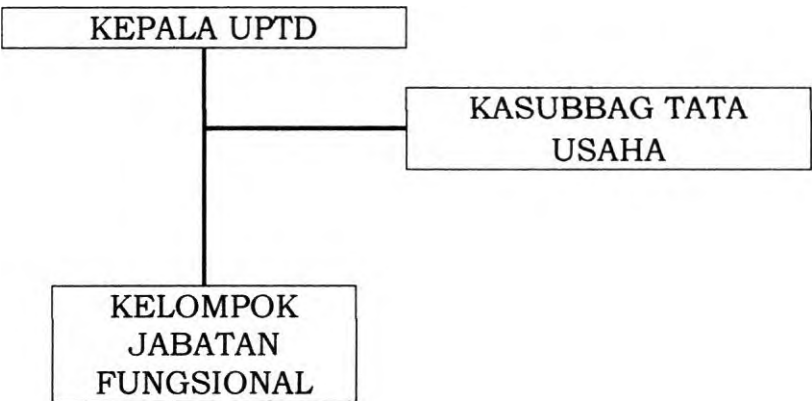


MUHD. FIRMANSYAH

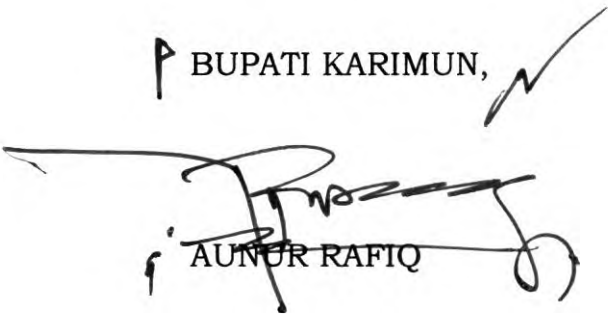
BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021 NOMOR 66

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 65 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, STRUKTUR
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) TEMPAT
PEMROSESAN AKHIR (TPA) SEMEMAL PADA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KARIMUN

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SEMEMAL TIPE A
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KARIMUN



P BUPATI KARIMUN,



AUNUR RAFIQ